



PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR



««««

2025-2029

»»»»

RENCANA STRATEGIS

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



www.bkpsdmd.tanjabtimgab.go.id



(0740) 740062



Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran
Bukit Menderang Muara Sabak

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk memperkenalkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025-2029. Shalawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dokumen ini merupakan wujud komitmen BKPSDMD untuk menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, selaras dengan cita-cita besar bangsa: Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Visi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 adalah *“Membangun Bersama Rakyat Untuk Sejahtera dan Bahagia”* dan BKPSDMD mengusung Misi Ke-3 *“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan Kondusif”*. Visi Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menciptakan arah pembangunan yang terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dan target serta kebijakan yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis BKPSDMD Tahun 2025-2029.

BKPSDMD dalam menjalankan tugas mengutamakan transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Kami juga menegaskan pentingnya profesionalisme dalam bekerja dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini sejalan dengan konsep good governance, yang bertujuan menciptakan pelayanan publik yang optimal, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan begitu, diharapkan dapat menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra 2025-2029 ini. Semoga upaya kita membawa berkah bagi Masyarakat dan bangsa. Dengan kolaborasi dan komitmen, kita yakin dapat membawa BKPSDMD menuju kinerja yang lebih baik, mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Muara Sabak, 17 November 2025

Kepala Badan,



ANGGA HARISUMARTHA, S.STP, MH

NIP. 19860315 200412 1 001

Pembina TK.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.3.1 Maksud Renstra	6
1.3.2 Tujuan Renstra	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II	10
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN	10
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	18
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana	24
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	29
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.2.2 Isu Strategis	30
BAB III	32
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	32
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	33
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	36
3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BKPSDMD TAHUN 2025-2029	37
BAB IV	39
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	39
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39

4.1 URAIAN PROGRAM	39
4.2 URAIAN KEGIATAN	42
4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF	43
4.1 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	53
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025– 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	53
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025– 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	56
BAB V	57
PENUTUP	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Visi Misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ...	12
Gambar 2. 2 Jumlah Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Jabatan.....	20
Gambar 2. 3 Jumlah Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Golongan.....	21
Gambar 2. 4 Jumlah Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	22
Gambar 2. 5 Jumlah Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Diklat Kepemimpinan.....	23
Gambar 2. 6 Jumlah Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Jenis Kelamin	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kondisi Pegawai Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah..	19
Tabel 2. 2 Daftar Aset BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	25
Tabel 2. 3 Realisasi dan Capaian Kinerja BKPSDMD Tahun 2020-2024	27
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BKPSDMD Tahun 2020-2024	28
Tabel 2. 5 Inti Masalah	30
Tabel 2. 6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	31
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ..	35
Tabel 3. 2 Strategi BKPSDMD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD ..	37
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	38
Tabel 4. 1 Uraian Program.....	41
Tabel 4. 2 Uraian Kegiatan	42
Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	44
Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra.....	53
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Rancangan Akhir Renstra	55
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tanjung Jabung Timur memasuki fase transisi strategis periode 2025–2029, yang dipimpin oleh Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T. sebagai Bupati dan Muslimin Tanja, S.Th.I., M.Si. sebagai Wakil Bupati. Visi dan Misi pembangunan yang diusung Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana dijabarkan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. 1 Visi Misi RPJMD Kabupaetn Tanjung Jabung Timur



Sumber RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025-2029

Visi Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menciptakan arah pembangunan yang terpadu, konsisten, dan berkelanjutan. Target dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKPSMD Tahun 2025-2029. Dalam konteks ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berperan penting dalam urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan mengusung Misi Ke-3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan Kondusif.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun, dimana Renstra tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPSDMD. Penyusunan Renstra BKPSDMD berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka 5 Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025 2045;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3); dan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Renstra

Maksud penyusunan dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

- Menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan:
Renstra berfungsi sebagai acuan bagi unit kerja dalam menjalankan kegiatan dan program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu (umumnya 5 tahun).
- Menyelaraskan dengan rencana yang lebih tinggi:

Renstra merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang lebih besar, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga kegiatannya sejalan dengan arah pembangunan daerah atau nasional.

- Memberikan arahan strategis:

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang memberikan arah jelas bagi organisasi di masa depan.

1.3.2 Tujuan Renstra

Tujuan penyusunan dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

- Menentukan arah dan fokus organisasi:

Renstra membantu organisasi menetapkan arah yang jelas dan terfokus untuk jangka menengah dan panjang, bukan hanya bergerak berdasarkan kebutuhan sesaat.

- Menyelaraskan visi, misi, dan program kerja:

Dokumen ini menerjemahkan visi dan misi yang besar menjadi strategi dan langkah-langkah operasional yang konkret dan dapat diimplementasikan secara nyata.

- Menjadi alat ukur kinerja:

Renstra menjadi dasar untuk mengevaluasi dan mengukur pencapaian kinerja organisasi secara terukur dan akuntabel bagi semua pihak.

- Menjadi dasar penyusunan anggaran dan kebijakan:

Renstra menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) dan mengalokasikan anggaran yang mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

- Meningkatkan akuntabilitas:

Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, Renstra mendorong akuntabilitas karena memberikan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik atau stakeholder.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah ;
 - b. Sumber daya perangkat daerah ;
 - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah ;
 - d. Kelompok sasaran layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah ; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ; dan
6. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan utusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas “ **membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku**’.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dan administrasi dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD);
- b. merencanakan program kerja tahunan BKPSDMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan kebijakan BKPSDMD;

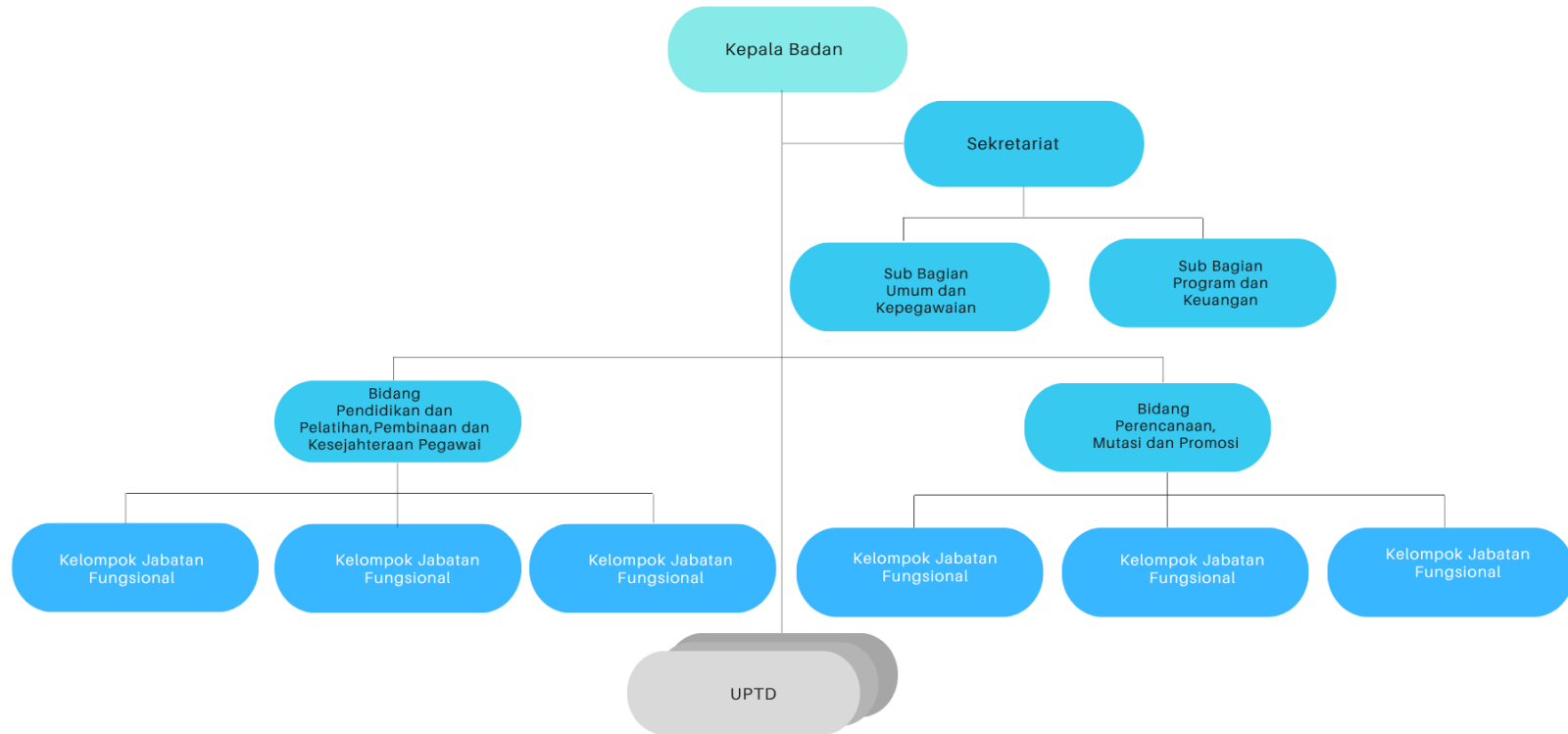
- d. merencanakan penyelenggaraan program kerja, kesekretariatan, formasi dan informasi data, pengadaan, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, pengembangan SDM, pembinaan disiplin, pemberian kesejahteraan serta pengembangan kompetensi PNS;
- e. mengadministrasi keuangan, umum, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mengendalikan dan membina PNS di lingkungan BKPSDMD;
- g. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien mengatur pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas;
- h. memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati mengenai tata laksana kegiatan BKPSDMD; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai. Selain itu, terdapat pula kelompok jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Struktur organisasi BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat ditampilkan pada Gambar 2.2 dibawah ini:

**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BKPSDMD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan administrasi dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD);
- b. merencanakan program kerja tahunan BKPSDMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan kebijakan BKPSDMD;
- d. merencanakan penyelenggaraan program kerja, kesekretariatan, formasi dan informasi data, pengadaan, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, pengembangan SDM, pembinaan disiplin, pemberian kesejahteraan serta pengembangan kompetensi PNS;
- e. mengadministrasi keuangan, umum, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mengendalikan dan membina PNS di lingkungan BKPSDMD;
- g. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien mengatur pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas;
- h. memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati mengenai tata laksana kegiatan BKPSDMD; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi.

Sekretaris membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Umum, Penyusunan Program dan Keuangan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun konsep peraturan, kebijakan teknis, laporan dan naskah dinas lainnya di lingkup Sekretariat;
- b. Menyusun Program Kerja Tahunan BKPSDMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- c. melayani ketatausahaan meliputi urusan umum, perencanaan, rumah tangga, keuangan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pemeliharaan dan Pelaporan;
- d. mengkaji kebijakan teknis administrasi, keuangan, kearsipan, umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, perawatan rumah dinas, kendaraan dinas dan alat kelengkapan Kantor;
- f. melaksanakan fungsi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf di Sekretariat;
- g. mengoordinasi kegiatan seluruh Sub Bagian di lingkup Sekretariat secara kontinyu berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- h. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Sekretariat;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh:

1. ***Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*** mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan Umum serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi :
 - a. menyiapkan konsep peraturan, kebijakan teknis, laporan dan naskah dinas lainnya pada Sub Bagian Umum yang telah dirumuskan oleh Sekretaris dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengelola administrasi perkantoran serta pendistribusiannya;
 - c. menghimpun arsip dan data informasi kepegawaian berdasarkan sifat arsip baik dalam bentuk digital maupun bentuk fisik dan pengusulan penghapusan arsip;
 - d. mengelola Pelayanan Satu Pintu BKPSDMD;

- e. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan aset-aset dan urusan rumah tangga BKPSDMD;
 - f. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kelompok jabatan fungsional berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam bentuk laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.
2. *Sub Bagian Program dan Keuangan* mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan Penyusunan Program dan Keuangan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:
- a. menyiapkan konsep peraturan, kebijakan teknis, laporan dan naskah dinas lainnya pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan yang telah dirumuskan oleh Sekretaris dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. menghimpun dan menyusun RPJMD serta program kerja tahunan BKPSDMD;
 - c. menghimpun, menyusun dan memroses Rencana Kerja Anggaran menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDMD;
 - d. mengadministrasikan perbendaharaan;
 - e. memverifikasi dan melaksanakan pembukuan transaksi keuangan;
 - f. menghimpun, mengelola dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, LPPD, LAKIP dan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - g. mendokumentasikan surat dan dokumen keuangan lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - h. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kelompok jabatan fungsional berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;

- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam bentuk laporan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun konsep peraturan, kebijakan teknis, laporan dan naskah dinas lainnya pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. menyusun perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai ;
- c. menyusun bahan kebijakan, mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan Program Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kelompok jabatan fungsional berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- e. melaksanakan fungsi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kelompok jabatan fungsional di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- f. mengoordinasi kegiatan seluruh Subkoordinator di lingkup Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai secara kontinyu berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan

- h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi serta pelayanan teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun konsep peraturan, kebijakan teknis, laporan dan naskah dinas lainnya pada Bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi;
- b. Menyusun kegiatan perencanaan kepegawaian, mutasi, pengembangan kompetensi, promosi jabatan, kepangkatan, evaluasi kinerja dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan Program Kegiatan Perencanaan, Mutasi dan Promosi;
- d. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kelompok jabatan fungsional berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- e. Melaksanakan fungsi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf di Bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi;
- f. Mengoordinasi kegiatan seluruh subkoordinator di lingkup Bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi secara kontinyu berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi; dan
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Serta ***Kelompok Jabatan Fungsional*** :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat

- administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya
- b. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah
 - e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

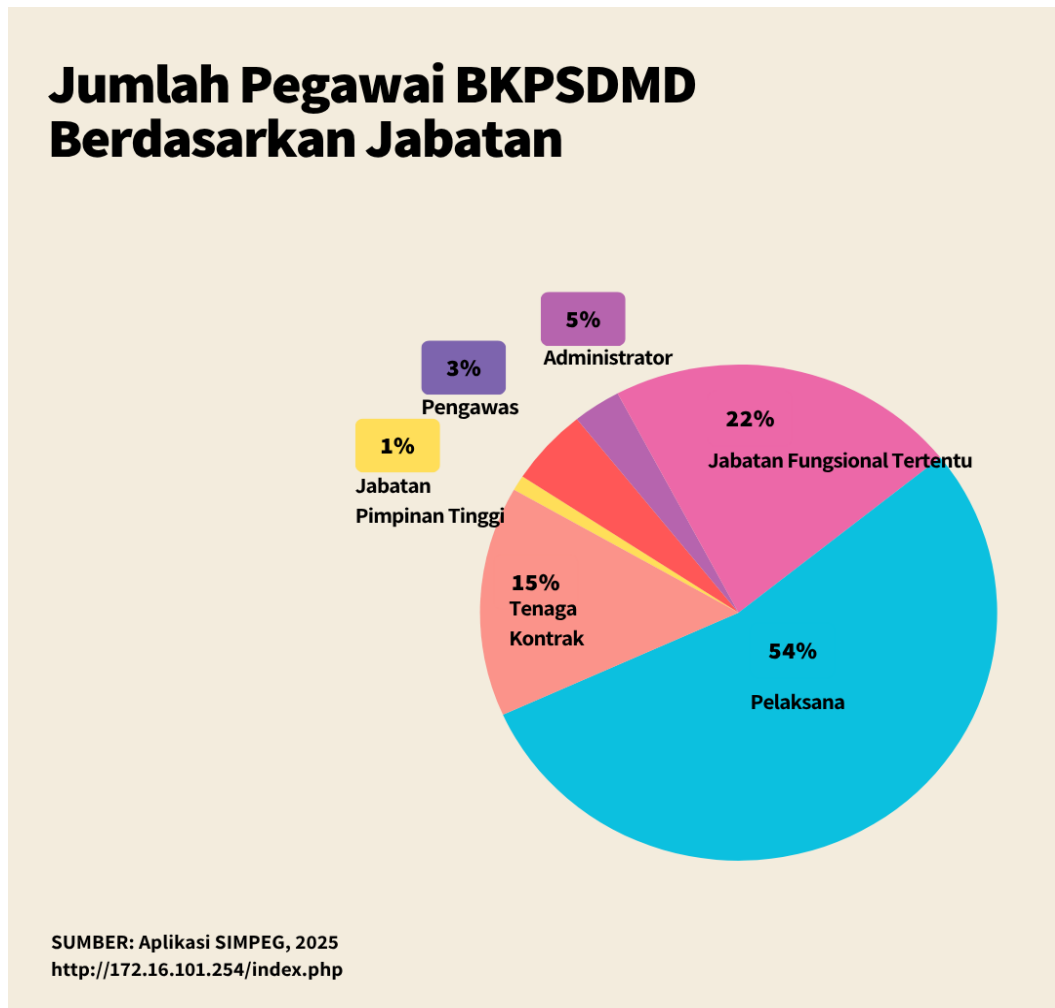
Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung sumber daya manusia yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 1 Kondisi Pegawai Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

NO	JABATAN	GOL/RUANG (ORANG)							JUMLAH	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH	DIKLAT PIM			JUMLAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		IV	III	II	I	IX	V	NON GOL		SD	SMP	SMA	D-1	D-2	D-3	S-1/D-4	S-2	S-3		II	III	IV		Laki-Laki	Perempuan	
1	JPT	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1
2	ADMINISTRATOR	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	1	1	2	2	1	3
3	PENGAWAS	0	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	0	2	-	2
4	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)	3	11	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	7	7	-	14	-	-	3	3	12	2	14
5	PELAKSANA	8	20	3	-	2	2	-	35	0	-	8	-	-	4	20	3	-	35	0	7	0	7	24	11	35
6	TENAGA KONTRAK	-	-	-	-	-	-	10	10	1	1	2	-	-	-	6	-	-	10	-	-	-	0	3	7	10
JUMLAH		15	33	3	0	2	2	10	65	1	1	10	0	0	4	37	12	0	65	0	8	5	13	44	21	65

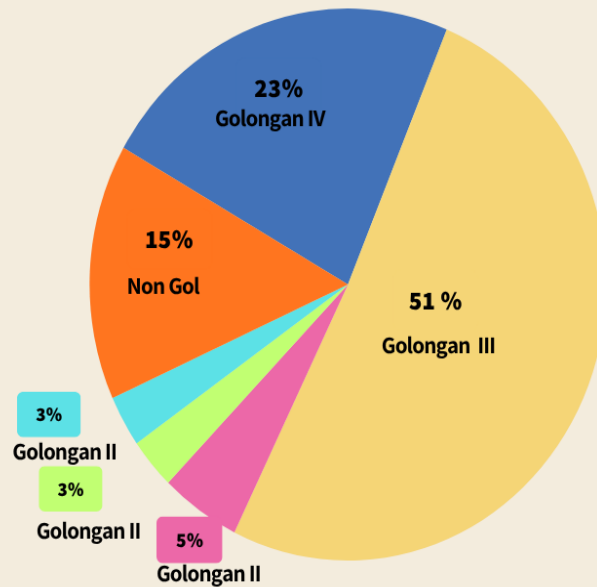
Sumber : *Simpeg,2025*

Gambar 2. 2 Jumlah Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Jabatan



Gambar 2. 3 Jumlah Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Golongan

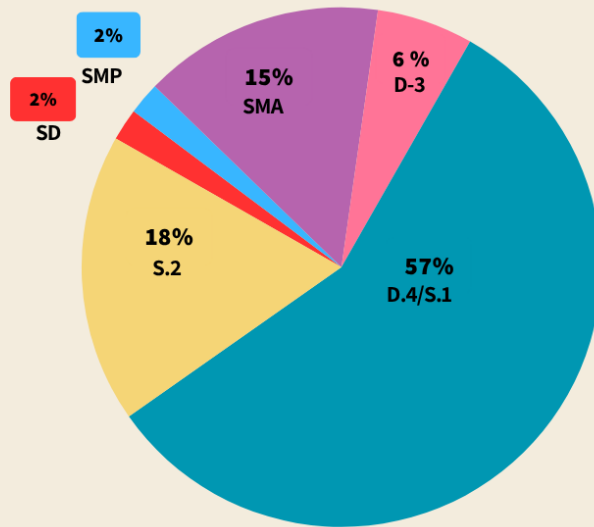
Jumlah Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Golongan



SUMBER: Aplikasi SIMPEG, 2025
<http://172.16.101.254/index.php>

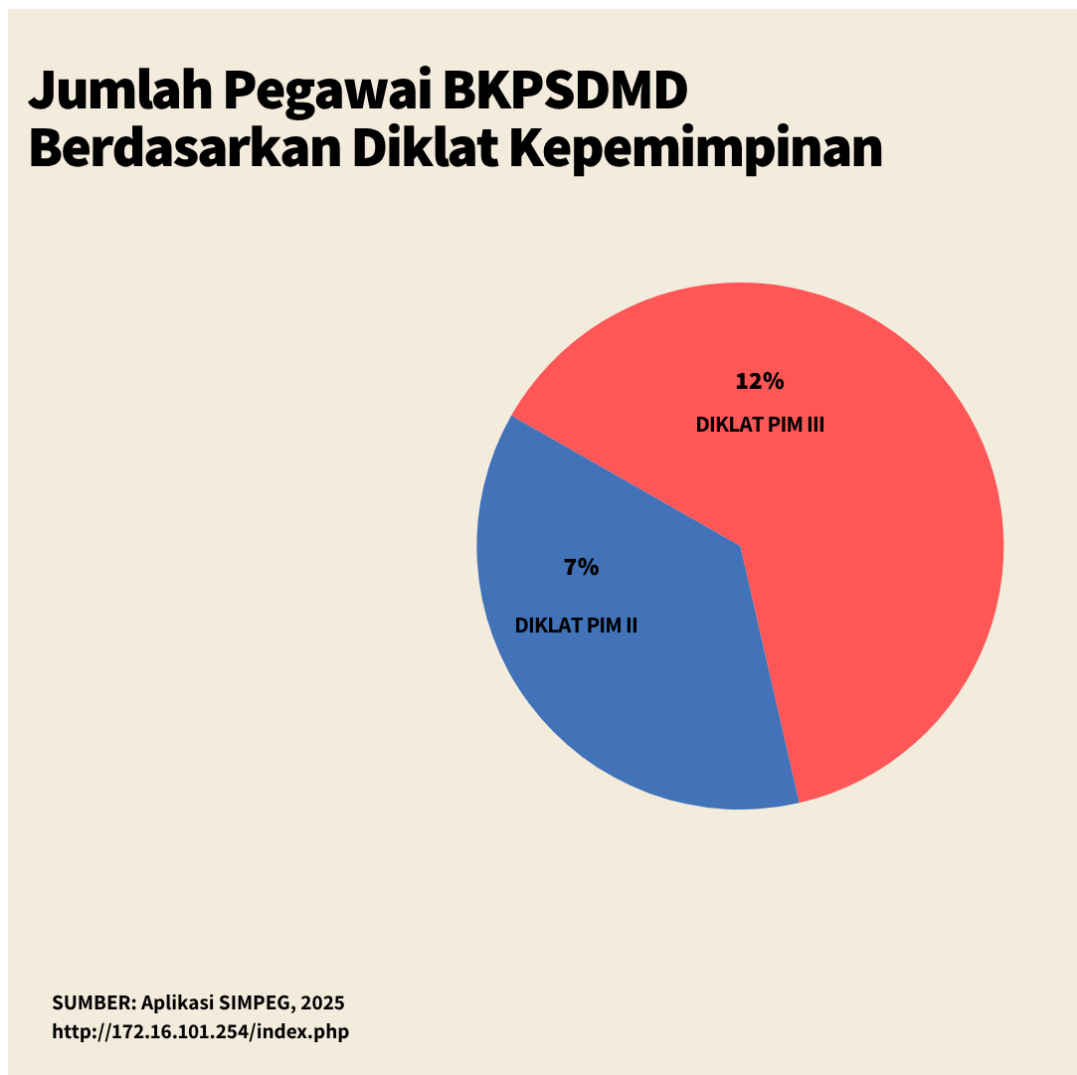
**Gambar 2. 4 Jumlah Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Jumlah Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Jenjang Pendidikan

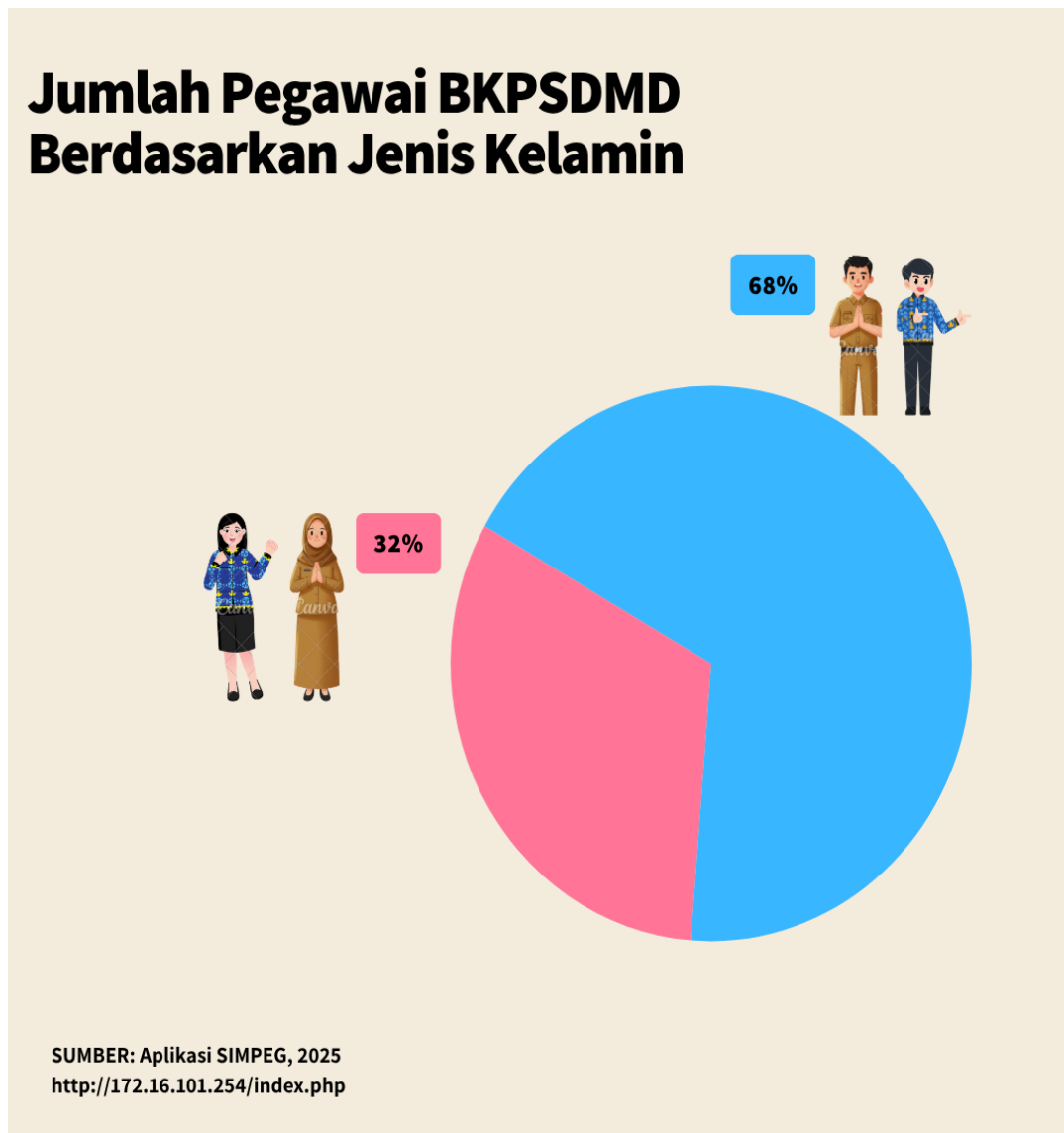


SUMBER: Aplikasi SIMPEG, 2025
<http://172.16.101.254/index.php>

Gambar 2. 5 Jumlah Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Diklat Kepemimpinan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Gambar 2. 6 Jumlah Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029. Pada Tabel 2.2 disajikan rincian mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 2. 2 Daftar Aset BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN
1	PERALATAN DAN MESIN		
	Elektrik Generating Set	2	104.650.000
2	POMPA		
	Pompa Air	7	14.889.400
3	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN		
	MOBIL DINAS	5	1.171.623.930
4	KENDARAAN BERMOTOR BRERODA DUA		
	Sepeda Motor	17	280.167.435
5	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		
	Perkakas Standard (Standard Tools)	1	7.000.000
6	ALAT KANTOR		
	Alat Reproduksi (Penggandaan)	2	172.750.000
	Alat Penyimpanan Perlengkapan Knator	93	256.639.100
7	Alat Kantor Lainnya	77	1.050.535.000
8	ALAT RUMAH TANGGA		
	Mebel	286	634.510.027
11	ALAT PENGUKUR WAKTU		
	Control Clock	1	2.010.000
12	ALAT PEMBERSIH	9	23.826.000
13	ALAT PENDINGIN	61	393.041.650
14	ALAT DAPUR	8	16.245.000
15	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	115	563.294.950
16	MEJA DAN KURSI KERJA / RAPAT PEJABAT		
	Kursi Kerja Pejabat	3	12.599.800
	Lemari dan Arsip Pejabat	14	34.500.000
17	ALAT STUDIO		
	Peralatan Stusio Video dan Film	3	58.838.000
	Alat Studio Lainnya	5	34.250.000
18	ALAT KOMUNIKASI		
	Alat Komunikasi Telephone	4	36.172.000
19	PERALATAN PEMANCAR		
	Peralatan Antena SHF/Parabola	4	6.000.000
20	KOMPUTER UNIT		
	Personal Komputer	82	990.668.477
21	PERALATAN KOMPUTER		
	Peralatan Mini Komputer	2	3.400.000
	Peralatan Personal Komputer	74	331.985.431
	Perlatan Jaringan Lainnya	1	19.500.000
22	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		
	Bangunan Gedung Kantor	6	6.552.668.124
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5	508.335.984
	Bangunan Parkir	2	156.570.000
	Taman	3	173.769.000
23	TUGU/TANDA BATAS		
	Tugu / Tanda Batas Administrasi	1	55.567.000
24	JALAN ,JARINGAN DAN IRIGASI		
	Jalan Lainnya	1	34.994.966
25	BANGUNA AIR IRIGASI		
	Bangunan WADUK Irigasi	1	14.740.000
	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	2	128.583.000
26	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	2	34.990.000
27	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI		
	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	2	118.596.500
	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	1	77.430.000
28	JARINGAN LISTRIK	1	81.674.000
29	ASET TETAP LAINNYA		
	Bahan Perpustakaan Tercetak	5	7.569.900
30	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan		
	Gedung Dalam Pengerjaan	1	2.400.000
		909	14.166.984.674

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun dan menyajikan capaian kinerja serta capaian anggaran secara periodik seperti yang disajikan pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 selama Tahun 2021–2024 di bawah ini:

Tabel 2. 3 Realisasi dan Capaian Kinerja BKPSDMD Tahun 2020-2024

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET RENSTRA				REALISASI				CAPAIAN KINERJA (%)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra 2026
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Instansi	70	81	84	88	81,54	81,54	77,20	82,05	116,49	100,6	95,30	93	90
	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	70	81	84	88	81,54	81,54	77,20	82,05	116,49	100,6	95,30	93	90
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	68	BB	BB	BB	64,21	BB	BB	BB	94,43	100	100	100	BB
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100	100	100	100	Sesuai
2.	Meningkatnya SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Profesionalitas ASN	54	57	60	62	46,527	47,916	45,033	66	86,16	84,06	75,06	106	66
	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi dan Profesional Dalam Tugas	Nilai Bobot Kualifikasi Pendidikan ASN	12,040	12,063	12,083	12,102	12,20	12,587	12,934	13,121	101,3	104,3	100	108	12,142
		Nilai Bobot Kompetensi ASN	12,400	14,940	17,530	19,580	4,280	5,316	5,63	26,10	34,52	35,58	32,11	133	23,89
		Nilai Bobot Kinerja ASN	25,00	25,00	25,00	25,00	25,05	25,05	21,47	22,01	100,2	100,2	85,88	88	25,00
		Nilai Bobot Disiplin ASN	4,991	4,992	4,994	4,996	4,997	4,963	4,999	5,000	100,1	99,41	100	100	5,000

Sumber : LKjIP BKPSDMD 2021-2024

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BKPSDMD Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu DIPA	9.684.702.937,46	10.155.420.039	9.954.370.538,00	9.803.097.669,00	10.339.053.528,00
Realisasi	7.542.597.181,00	8.306.636.277	9.311.108.755,00	9.349.100.472,00	9.265.701.397,00
% Realisasi Anggaran	77,88	81,80	93,54	95,37	89,62

Sumber : LKPI BKPSDMD 2021-2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran layanan BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah para pemangku kepentingan internal pemerintah daerah dan mitra strategis pembangunan yang secara langsung menggunakan atau menerima manfaat dari peran BKPSDMD dalam urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia . Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Dalam pengambilan keputusan strategis berbasis dokumen terkait kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sebagai mitra dalam pembahasan kebijakan anggaran dan pengawasan pembangunan;
3. Perangkat Daerah sebagai mitra untuk berkolaborasi dan saling mendukung dalam menyukseskan rencana-rencana kegiatan;
4. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Instansi Vertikal dan Mitra Pembangunan sebagai pengguna data, dan informasi, terkait kepegawaian dalam sinergi program dan kebijakan lintas sektor.
6. Masyarakat /Publik;

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDMD bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan memperhatikan aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan profesionalitas

ASN. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pelayanan BKPSDMD sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 2. 5 Inti Masalah

Inti Masalah	Masalah	Urusan yang Terlibat
Manajemen SDM belum optimal	Tingkat kualitas pegawai daerah yang masih rendah	Urusan kepegawaian daerah
	Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN	Urusan kepegawaian daerah
	Pengelolaan pengembangan karir ASN dan penilaian kinerja ASN belum Optimal	Urusan kepegawaian daerah
	Belum optimalnya analisis kebutuhan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi	Urusan pengembangan sumber daya manusia

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang dimaksud dengan isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Teknik penyimpulan isu strategis BKPSDMD ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1.Basis ASN yang besar & dapat dikembangkan	1. Manajemen SDM Aparatur belum optimal	1.Kualitas SDM aparatur rendah	1. Perkembangan Teknologi	1. Integrasi Domestik Terbatas serta Kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa	1. Kebijakan Prioritas Provinsi Jambi	1. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme ASN
2. Agenda reformasi birokrasi		2. Reformasi birokrasi belum optimal	2. Persaingan SDA		2. Pengembangan konektivitas antarwilayah	2. Optimalisasi Kinerja Aparatur
		3.Digitalisasi pelayanan ASN belum optimal				3. Penataan Sistem Informasi Kepegawaian
						4. Pengembangan Kompetensi dan Kesejahteraan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 disusun untuk menjadi pedoman agar dalam pelaksanaannya efektif, terarah, dan terukur. Dokumen ini menjadi dasar dalam pengembangan program dan kegiatan pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan visi kepala daerah, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta kebijakan nasional di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam dokumen ini merupakan bagian penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mendeskripsikan bahwa Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD. Untuk sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi merupakan elemen fundamental dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ia berfungsi sebagai arah dan cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025-2029, visi menjadi dasar pijakan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

Berdasarkan Visi-Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029, maka BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung Visi ***“Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia”*** dengan mengacu pada Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu pada ***Misi ke-3 “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan Kondusif”***. Berdasarkan pada keterkaitan tersebut, maka tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirumuskan dalam Renstra sebagai berikut:

“Terwujudnya birokrasi yang efektif, profesional, dan akuntabel”.

Tujuan ini mencerminkan komitmen BKPSDMD dalam membantu kepala daerah melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan SDM daerah agar menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan efisien. Ini mencakup dalam hal menempatkan ASN pada posisi sesuai kompetensinya, perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepegawaian, manajemen ASN mulai dari pengadaan hingga pensiun, pengembangan kompetensi, dan penyediaan data kepegawaian yang akurat.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanjung Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029, serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDMD menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Adapun sasaran strategis BKPSDMD adalah sebagai berikut:

- 1. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja ;***
- 2. *Meningkatnya kesiapan penerapan Manajemen Talenta ASN Berbasis Sistem Merit.***

Berikut kami tampilkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 5 (Lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.03.5.04.0.00.29.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah											
- Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, Profesional, dan Akuntabel	Terwujudnya birokrasi yang efektif, profesional, dan akuntabel		Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN (Angka)	33,45	55,02	65,02	70,02	75,02	80,02	85,00	
			Nilai SAKIP (Angka)	62,38	65	67	70	72	75	80,5	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	NILAI SAKIP OPD (Angka)	73,66	74,00	74,50	75,00	75,50	76,00	76,50	
		Meningkatnya kesiapan penerapan Manajemen Talenta ASN Berbasis Sistem Merit	Persentase Pemenuhan Komponen Manajemen Talenta ASN Sesuai NSPK (Persen)	N/A	20	40	70	90	100	100	

Sumber : Tabel 3.3 Renstra PD 2025-2030

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan keterkaitan antara NSPK dan Sasaran RPJMD yang berfokus pada terwujudnya birokrasi yang efektif, professional, dan akuntabel.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

BKPSDMD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan kepada peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kompetensi ASN. Upaya ini ditujukan untuk mendorong pencapaian indikator strategis seperti Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN, Nilai SAKIP, Nilai SAKIP PD, dan Indeks Penerapan Sistem Merit. BKPSDMD juga menerapkan pendekatan berbasis data dalam perencanaan dan pemantauan capaian, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam mencapai birokrasi yang profesional, berintegritas, dan efisien.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dijelaskan bahwa *“Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan”*.

Adapun strategi BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Strategi BKPSDMD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia			
Misi 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel			
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Penguatan perencanaan kinerja yang selaras dengan RPJMD	1. Penyusunan perencanaan kinerja berbasis cascading dan pohon kinerja yang terukur
		2. Penguatan pengukuran dan pelaporan kinerja	2. Optimalisasi e-SAKIP dan pelaporan kinerja berbasis data dukung yang valid
	Meningkatnya kesiapan penerapan Manajemen Talenta ASN Berbasis Sistem Merit	1. Penguatan regulasi dan roadmap manajemen talenta	1. Penyusunan regulasi internal dan roadmap implementasi manajemen talenta
		2. Pemetaan kompetensi dan potensi ASN	2. Pelaksanaan assessment dan penyusunan talent pool

Sumber : Imendagri Nomor 2 Tahun 2025

3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BKPSDMD TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut Kami tampilkan Arah Kebijakan Renstra BKPSDMD pada table 3.3 di bawah ini :

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia			
Misi 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan Kredibel			
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Penguatan perencanaan kinerja yang selaras dengan RPJMD	1. Penyusunan perencanaan kinerja berbasis cascading dan pohon kinerja yang terukur
		2. Penguatan pengukuran dan pelaporan kinerja	2. Optimalisasi e-SAKIP dan pelaporan kinerja berbasis data dukung yang valid
	Meningkatnya kesiapan penerapan Manajemen Talenta ASN Berbasis Sistem Merit	1. Penguatan regulasi dan roadmap manajemen talenta	1. Penyusunan regulasi internal dan roadmap implementasi manajemen talenta
		2. Pemetaan kompetensi dan potensi ASN	2. Pelaksanaan assessment dan penyusunan talent pool

Sumber : Imendagri Nomor 2 Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029, memperhatikan antara lain : (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan tahun 2029, (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (3) Isu-isu strategis yang berkembang, (4) Kebijakan nasional, (5) Regulasi yang berlaku.

Dokumen Renstra ini memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 5 (Lima) tahun ke depan yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program ini bertujuan memberikan dukungan teknis dan administratif yang efektif serta efisien kepada seluruh perangkat di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program ini mencakup koordinasi dan konsultasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi kunjungan tamu, dan penyediaan serta pemeliharaan sarana penunjang agar urusan dalam pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

2. Program Kepegawaian Daerah;

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi, pengembangan kompetensi, meningkatnya tata Kelola pengembangan karir dan meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program ini disusun dalam rangka meningkatkan layanan pengembangan, kompetensi dasar, kader, manajerial, meningkatkan kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, meningkatkan layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi dan meningkatkan layanan pengembangan kompetensi teknis. Untuk lebih jelasnya ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.942.727.198,00		9.108.682.935,00		9.168.386.703,00		9.229.284.545,00		9.291.400.344,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.741.088.034,00		7.880.081.422,00		7.930.085.291,00		7.981.089.237,00		8.033.113.262,00	
Tercapainya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di setiap perangkat daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	7.741.088.034,00	100	7.880.081.422,00	100	7.930.085.291,00	100	7.981.089.237,00	100	8.033.113.262,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.201.639.164,00		1.228.601.513,00		1.238.301.412,00		1.248.195.308,00		1.258.287.082,00	
1) Meningkatnya kualitas layanan administrasi 2) Meningkatnya pengembangan kompetensi 3) Meningkatkan tata kelola pengembangan karir 4) Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	57,53	60,27	63,02	1.201.639.164,00	65,76	1.228.601.513,00	68,50	1.238.301.412,00	71,25	1.248.195.308,00	73,99	1.258.287.082,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	65,13	71,99	78,85		85,71		92,57		99,42		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	13,96	17,77	21,57		25,38		29,19		32,99		36,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	34,86	36,78	38,69		40,60		42,52		44,43		46,34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
1) Meningkatnya layanan pengembangan, kompetensi dasar, kader, manajerial dan 2) Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan 3) Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi 4) Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis.	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	57,53	60,27	63,02	300.000.000,00	65,76	300.000.000,00	68,50	300.000.000,00	71,25	300.000.000,00	73,99	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	57,53	60,27	63,02		65,76		68,50		71,25		73,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	70,51	71,88	73,25		74,62		75,99		77,37		78,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	16,67	50,00	66,67		83,33		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
TOTAL KESELURUHAN					9.242.727.198,00		9.408.682.935,00		9.468.386.703,00		9.529.284.545,00		9.591.400.344,00	

Sumber : Tabel 4.1 Renstra PD 2025-2030

4.2 URAIAN KEGIATAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan peran BKPSDMD dalam urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Melalui kegiatan ini, BKPSDMD berupaya memastikan bahwa pelayanan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan pegawai berjalan efektif, profesional, transparansi dan dapat terlaksana secara optimal. Terdapat 12 kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam periode Renstra Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Uraian Kegiatan

NO	KEGIATAN
1	2
1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
3	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
4	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
5	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8	KEGIATAN PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN
9	KEGIATAN MUTASI DAN PROMOSI ASN
10	KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
11	KEGIATAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
12	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Subkegiatan merupakan bagian terkecil dari kegiatan yang dapat diukur dan dievaluasi secara spesifik. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta pagu anggaran indikatif yang mencerminkan besaran alokasi yang direncanakan. Pendekatan ini memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN				8.942.727.198,00		9.108.682.935,00		9.168.386.703,00		9.229.284.545,00		9.291.400.344,00		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.741.088.034,00		7.880.081.422,00		7.930.085.291,00		7.981.089.237,00		8.033.113.262,00		
Tercapainya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di setiap perangkat daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	7.741.088.034,00	100	7.880.081.422,00	100	7.930.085.291,00	100	7.981.089.237,00	100	8.033.113.262,00	5.03.5.04.0.0 0.29.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembang an SDM Daerah	
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				90.140.000,00		110.140.000,00		110.140.000,00		110.140.000,00		110.140.000,00		
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	90.140.000,00	1	110.140.000,00	1	110.140.000,00	1	110.140.000,00	1	110.140.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				31.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	31.000.000,00	2	41.000.000,00	2	41.000.000,00	2	41.000.000,00	2	41.000.000,00		
5.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
5.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
5.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				31.140.000,00		36.140.000,00		36.140.000,00		36.140.000,00		36.140.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	31.140.000,00	4	36.140.000,00	4	36.140.000,00	4	36.140.000,00	4	36.140.000,00		
5.03.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.335.518.681,00		5.754.512.069,00		5.964.515.938,00		5.954.622.041,00		6.000.721.054,00		
Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	55	58	5.335.518.681,00	58	5.754.512.069,00	58	5.964.515.938,00	58	5.954.622.041,00	58	6.000.721.054,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44	48		48		48							
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.960.169.106,00		5.379.162.494,00		5.589.166.363,00		5.579.272.466,00		5.625.371.479,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44	48	4.960.169.106,00	48	5.379.162.494,00	48	5.589.166.363,00		5.579.272.466,00		5.625.371.479,00		
5.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan				364.349.575,00		364.349.575,00		364.349.575,00		364.349.575,00		364.349.575,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	55	58	364.349.575,00	58	364.349.575,00	58	364.349.575,00	58	364.349.575,00	58	364.349.575,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00		
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				195.500.000,00		255.500.000,00		195.500.000,00		195.500.000,00		195.500.000,00		
Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	20	195.500.000,00	30	255.500.000,00	20	195.500.000,00	20	195.500.000,00	20	195.500.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				45.500.000,00		45.500.000,00		45.500.000,00		45.500.000,00		45.500.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	45.500.000,00	1	45.500.000,00	1	45.500.000,00	1	45.500.000,00	1	45.500.000,00		
5.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas				150.000.000,00		210.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	20	150.000.000,00	30	210.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00		
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				503.606.360,00		643.606.360,00		643.606.360,00		653.606.360,00		553.606.360,00		
Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	503.606.360,00	1	643.606.360,00	1	643.606.360,00	1	653.606.360,00	1	553.606.360,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				68.367.000,00		68.367.000,00		68.367.000,00		68.367.000,00		68.367.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	68.367.000,00	1	68.367.000,00	1	68.367.000,00	1	68.367.000,00	1	68.367.000,00		
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				222.691.410,00		322.691.410,00		322.691.410,00		322.691.410,00		222.691.410,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	222.691.410,00	1	322.691.410,00	1	322.691.410,00	1	322.691.410,00	1	222.691.410,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				67.157.950,00		67.157.950,00		67.157.950,00		67.157.950,00		67.157.950,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	67.157.950,00	1	67.157.950,00	1	67.157.950,00	1	67.157.950,00	1	67.157.950,00		
5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00		
5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				39.390.000,00		39.390.000,00		39.390.000,00		39.390.000,00		39.390.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	39.390.000,00	2	39.390.000,00	2	39.390.000,00	2	39.390.000,00	2	39.390.000,00		
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	140.000.000,00	12	140.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				693.177.145,00		393.177.145,00		193.177.145,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	50	693.177.145,00	30	393.177.145,00	20	193.177.145,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	30		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	18	0		3		0		0		0			
5.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	18	0	0,00	3	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				60.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	30	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				633.177.145,00		293.177.145,00		193.177.145,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	50	633.177.145,00	30	293.177.145,00	20	193.177.145,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00		
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.600.000,00		90.600.000,00		90.600.000,00		90.600.000,00		90.600.000,00		
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	90.600.000,00		90.600.000,00		90.600.000,00		90.600.000,00		90.600.000,00		
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.600.000,00		90.600.000,00		90.600.000,00		90.600.000,00		90.600.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	90.600.000,00		90.600.000,00		90.600.000,00		90.600.000,00		90.600.000,00		
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				832.545.848,00		632.545.848,00		732.545.848,00		776.620.836,00		882.545.848,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	832.545.848,00	3	632.545.848,00	3	732.545.848,00	3	776.620.836,00	3	882.545.848,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	18		18		18		18		18			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	36		36		36		36		36			
5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	46.000.000,00	1	46.000.000,00	1	46.000.000,00	1	46.000.000,00	1	46.000.000,00		
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				194.760.000,00		194.760.000,00		194.760.000,00		194.760.000,00		194.760.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	18	194.760.000,00	18	194.760.000,00	18	194.760.000,00	18	194.760.000,00	18	194.760.000,00		
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.480.000,00		29.480.000,00		29.480.000,00		29.480.000,00		29.480.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	36	29.480.000,00	36	29.480.000,00	36	29.480.000,00	36	29.480.000,00	36	29.480.000,00		
5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				562.305.848,00		362.305.848,00		462.305.848,00		506.380.836,00		612.305.848,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	562.305.848,00	3	362.305.848,00	3	462.305.848,00	3	506.380.836,00	3	612.305.848,00		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.201.639.164,00		1.228.601.513,00		1.238.301.412,00		1.248.195.308,00		1.258.287.082,00		
1) Meningkatnya kualitas layanan administrasi 2) Meningkatkan	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	34,86	38,69	1.201.639.164,00	40,60	1.228.601.513,00	42,52	1.238.301.412,00	44,43	1.248.195.308,00	46,34	1.258.287.082,00	5.03.5.04.0. 00.29.0000 - Badan Kepegawaia n dan Pengemban gan SDM Daerah	
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	65,13	78,85		85,71		92,57		99,42		100			
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	57,53	63,02		65,76		68,50		71,25		73,99			
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	13,96	21,57		25,38		29,19		32,99		36,80			
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				567.820.606,00		570.422.198,00		439.482.855,00		470.422.198,00		470.422.197,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	2	2	567.820.606,00	2	570.422.198,00	2	439.482.855,00	2	470.422.198,00	2	470.422.197,00		
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	2.300	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	2	2	25.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00		
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				410.820.606,00		283.422.198,00		152.482.855,00		183.422.198,00		183.422.197,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	2	410.820.606,00	2	283.422.198,00	2	152.482.855,00	2	183.422.198,00	2	183.422.197,00		
5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				45.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5	5	45.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00		
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				17.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	17.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00		
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				45.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	45.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00		
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian				25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	2.300	2.500	25.000.000,00	2.500	35.000.000,00	2.500	35.000.000,00	2.500	35.000.000,00	2.500	35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				453.318.558,00		417.679.315,00		478.318.557,00		457.273.110,00		467.364.885,00			
Persentase Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	100	100	453.318.558,00	100	417.679.315,00	100	478.318.557,00	100	457.273.110,00	100	467.364.885,00			
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	350	350				350				500			500	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	3				3				3			3	
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				20.000.000,00		30.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00			
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	100	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00			
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				45.000.000,00		55.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00			
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	350	350	45.000.000,00	350	55.000.000,00	500	105.000.000,00	500	105.000.000,00	500	105.000.000,00			
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				388.318.558,00		332.679.315,00		293.318.557,00		272.273.110,00		282.364.885,00			
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	3	388.318.558,00	3	332.679.315,00	3	293.318.557,00	3	272.273.110,00	3	282.364.885,00			
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				85.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00			
Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	15	35	85.000.000,00	35	105.000.000,00	35	105.000.000,00	35	105.000.000,00	35	105.000.000,00			
	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	25	75				75				75			75	
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	15	35	40.000.000,00	35	50.000.000,00	35	50.000.000,00	35	50.000.000,00	35	50.000.000,00			
5.03.02.2.03.0014 - Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				45.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00			
Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	25	75	45.000.000,00	75	55.000.000,00	75	55.000.000,00	75	55.000.000,00	75	55.000.000,00			
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				95.500.000,00		135.500.000,00		215.500.000,00		215.500.000,00		215.500.000,00			
Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	100	100	95.500.000,00	100	135.500.000,00	100	215.500.000,00	100	215.500.000,00	100	215.500.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1	1				1				1				
	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	5	5				5				5				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	37	43		43		43		43		43			
5.03.02.2.04.0005 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai				20.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	100	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN				30.500.000,00		40.500.000,00		60.500.000,00		60.500.000,00		60.500.000,00		
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	37	43	30.500.000,00	43	40.500.000,00	43	60.500.000,00	43	60.500.000,00	43	60.500.000,00		
5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				25.000.000,00		35.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				20.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	5	5	20.000.000,00	5	30.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
1) Meningkatnya layanan pengembangan, kompetensi dasar, kader, manajerial dan 2) Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan 3) Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi 4) Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis.	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	57,53	63,02	300.000.000,00	65,76	300.000.000,00	68,50	300.000.000,00	71,25	300.000.000,00	73,99	300.000.000,00	5.03.5.04.0.00.29.0000 - Badan Kepegawaia n dan Pengemban gan SDM Daerah	
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	57,53	63,02		65,76		68,50		71,25		73,99			
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	16,67	66,67		83,33		100		100		100			
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	70,51	73,25		74,62		75,99		77,37		78,74			
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang tersusun	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	3	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.02.2.02.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	3	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		

Sumber : Tabel 4.3 Renstra PD 2025-2030

4.1 Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik Cascading (Penurunan) kinerja. Program Prioritas Pembangunan Daerah mengacu kepada RPJMD BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.03.5.04.0.00.29.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah				
1.	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1) Meningkatnya layanan pengembangan, kompetensi dasar, kader, manajerial dan 2) Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan 3) Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi 4) Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis.	5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 5.04.02.2.02.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	

Sumber : Tabel 4.4 Renstra PD 2025-2030

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan definisi Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Dan Indikator Kinerja Utama ini merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Rancangan Akhir Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.03.5.04.0.00.29.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah									
2.	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Angka	33,45	55,02	65,02	70,02	75,02	80,02	85,00	
3.	Persentase Pemenuhan Komponen Manajemen Talenta ASN Sesuai NSPK	%	0	20	40	70	90	100	100	
4.	NILAI SAKIP OPD	Angka	73,66	74,00	74,50	75,00	75,50	76,00	76,50	

Sumber : Tabel 4.5 Renstra PD, 2025

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disingkat adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Tabel 4. 6
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Rancangan Akhir Renstra

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.03 - KEPEGAWAIAN										
2.	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	positif	Persentase	57,53	60,27	63,02	65,76	68,50	71,25	73,99	
3.	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	positif	Persentase	65,13	71,99	78,85	85,71	92,57	99,42	100	
4.	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	positif	Persentase	13,96	17,77	21,57	25,38	29,19	32,99	36,80	
5.	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	positif	Persentase	34,80	36,78	38,69	40,60	42,52	44,43	46,34	
6.	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
7.	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	positif	Persentase	57,53	60,27	63,02	65,76	68,50	71,25	73,99	
8.	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	positif	Persentase	70,51	71,88	73,25	74,62	75,99	77,37	78,74	
9.	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	positif	Persentase	16,67	50	66,67	83,33	100	100	100	
10.	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	positif	Persentase	57,53	60,27	63,02	65,76	68,50	71,25	73,99	

Sumber : Tabel 4.6 Renstra PD 2025-2030

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan dari Tahun 2025-2029, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaannya, sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Misi Bupati Tanjung Jabung Timur Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia.

Muara Sabak, 17 November 2025

Kepala Badan,


ANGGA HARISUMARTHA, S.STP, MH
NIP. 19860315 200412 1 001
Pembina TK.I